



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955 / 319 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/4 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk tertib administrasi serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6 → d

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu adanya Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Semua Bendahara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/319 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/4 TAHUN
2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Sodikin NIP. 19731030 200801 1 003	Pelaksana	SMP N 3 Purbalingga	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Murniati, S.Sos NIP. 19681009 199403 2 008	Pelaksana	SMP N 3 Purbalingga	Bendahara Pengeluaran
2.	<u>Lama</u> Bambang Tejokusumo, M.Pd NIP. 19850820 200903 1 004	Pelaksana	SMP N 4 Rembang	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Priyono, S.Pd NIP. 19650821 199412 1 001	Pelaksana	SMP N 4 Rembang	Bendahara Pengeluaran
3.	<u>Lama</u> Agung Setiyadi, S.Sos NIP. 19851101 200604 1 004	Pelaksana	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Tidak Langsung dan Langsung Wakil Bupati
	<u>Baru</u> Indra Yuni Fibriyanto, SE, NIP. 19810209 201001 1 015	Pelaksana	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Tidak Langsung dan Langsung Wakil Bupati

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI